

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana anggota legislatif dan eksekutif dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut UU No.7 Tahun 2017 Pemilu diartikan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, pemilu harus dilandasi kejujuran dan integritas, termasuk dana kampanye dan pengelolaannya.

Peserta pemilu harus menyiapkan uang kampanye. Aturan dari KPU mengatakan bahwa dana kampanye dapat berasal dari partai politik, calon legislatif (iuran sukarela anggota), perseorang, badan usaha non pemerintah dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Iuran sukarela diberikan anggota partai politik karena kuatnya hubungan ideologis antara anggota dan partai politik tersebut. Bahkan, kini ada insentif tidak hanya dari anggota, tetapi juga dari masyarakat untuk mengarahkan dana ke partai politik. Perubahan tata pemerintahan yang demokratis dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan kampanye pemilihan umum

semakin membuka peluang bagi warga negara untuk menjadi penyumbang dana kampanye. Terakhir, partai politik semakin bergantung pada sumbangan publik karena iuran anggota tidak mampu menutupi dana operasional¹

Namun saat ini keabsahan dana kampanye menjadi kontroversi. Keabsahan sumber keuangan kampanye mulai dipertanyakan. Pemberi dana mempunyai kepentingan – kepentingan lain sehingga mereka berusaha memberi partai politik uang kampanye sebanyak mungkin. Pemberi Dana berasal dari perorangan, lembaga atau perusahaan. Hal ini mempengaruhi kebijakan partai politik pada saat pengambilan keputusan. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pendonor daripada memperjuangkan kepentingan rakyat, karena tentu pendonor akan berhenti memberikan bantuan jika tidak bermanfaat bagi mereka.²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap transparansi pembiayaan kampanye sebagai masalah pada Pemilu serentak Tahun 2019. Persoalan dana kampanye sudah rutin terjadi disetiap pesta demokrasi digelar ,tidak ada aturan tegas agar peserta Pemilu bersikap terbuka akan dana tersebut .Mayoritas yang mengikuti Pemilu melaporkan pembiayaan kampanye hanya sebagai formalitas dan proses pendaftaran, pelaporan, dan pelaporan antarpantai. pembiayaan dan pembiayaan

¹ Didik Suriyanto .2012.*Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik : Reviw Terhadap PP Nomor 5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Daerah Baru Didasarkan UU No 2/2011, Dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna . Jurnal Perludem Volume 3 (2) hlm.154*

² Veri Junaidi,Dkk .2011.*Anomali Keuangan Partai Politik.,Pengaturan Dan Praktek Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta .hlm.3*

partai. dana kampanye. tidak terintegrasi sehingga penegakan hukum tidak bisa berjalan³

Di antara sekian banyak faktor penting agar sistem demokrasi berfungsi dengan baik, pembiayaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) justru memegang peranan penting. Beberapa orang memahami bahwa uang memainkan peran penting dalam arena politik, uang bahkan berperan sebagai bentuk ekspresi kebebasan berbicara, tetapi juga sebagai sarana untuk menginformasikan pemilih secara efektif dan membangun demokrasi partisipatif. Namun bagi orang lain, penggunaan uang yang tidak terkendali dalam politik dapat merusak fungsi demokrasi, karena dapat menyebabkan kampanye yang berlebihan, akses kekuasaan yang tidak setara, dan politisi yang berkomitmen pada kelompok kepentingan khusus. Dalam praktiknya, hampir setiap negara pluralis politik telah mengatur pembatasan dana dalam pemilihan umum, mulai dari kewajiban mengumumkan sumber sumbangan, hak mengungkapkan sumbangan, hingga persyaratan membatasi sumbangan dan/atau biaya kampanye.

Penelitian oleh Marcin Walecki menjelaskan bahwa 25 dari 60 negara bagian Demokrat sudah memiliki undang-undang batas dana kampanye. Beberapa negara tersebut antara lain Kanada, Prancis, Irlandia, Israel, Italia, Selandia Baru, Spanyol, dan Inggris Raya, termasuk Inggris. Negara-negara seperti Kanada dan

³ <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/8KyXY4zk-kpu-keluhkan-dana-kampanye-pemilu-2019-tidak-transparan> diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pada pukul 13.55 WIB

Inggris Raya bahkan membatasi pengeluaran kampanye oleh partai politik dan individu dalam beberapa dekade terakhir. Fakta terakhir bahkan mengklaim bahwa dua pertiga negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sudah memiliki aturan yang membatasi belanja kampanye partai politik atau kandidat.⁴ Negara-negara seperti Kanada dan Inggris Raya bahkan membatasi pengeluaran kampanye oleh partai politik dan individu dalam beberapa dekade terakhir. Fakta terakhir bahkan mengklaim bahwa dua pertiga negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sudah memiliki aturan yang membatasi belanja kampanye partai politik atau kandidat.⁵Salah satu yang merupakan pengecualian dari negara-negara maju adlah Amerika Serikat, dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *McCutchen v . Federal Election Comission* memutuskan bahwa pembatasan dana kampanye adalah inkonstitusional dan berpotensi melanggar hak kebebasan berbicara.

Sejak tumbangnya Orde Baru, pengeluaran untuk kampanye pemilu justru meningkat, Begitu pula dengan gelombang uang yang beredar dalam penyelenggaraan dan kontestasi pemilihan gubernur. Peningkatan alokasi dimaksudkan tidak hanya untuk menutupi biaya pelaksanaan yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga untuk menutupi biaya partai politik, calon anggota parlemen, calon

⁴ Marcin Welecky, 2007. *Spending Limits As Apolicy Option, IFES Political Finance White Paper Series*, hlm.3

⁵ Bruno Wilhem Speck, 2013. *Money in Politics Sound :Political Competition And Trust in Governomt OECD Baground Paper*. hlm 16-17

presiden dan biaya kampanye kandidat terkemuka.⁶ Selain itu, kenaikan harga dasar kebutuhan kampanye akibat inflasi tahunan otomatis akan meningkatkan total biaya kebutuhan kampanye. Selain itu, peningkatan jumlah pemilih, kursi yang diperebutkan, dan kandidat menyebabkan biaya total kampanye menjadi dua kali lipat. Selain faktor ekonomi dan demografi tersebut, faktor politik juga mempengaruhi pertumbuhan dana kampanye. Perubahan sistem pemilu atau instrumen sistem pemilu justru melipatgandakan biaya kampanye. Terakhir, kampanye media elektronik yang semakin mahal, khususnya televisi, secara langsung berdampak pada kenaikan biaya kampanye.

Salah satu faktor yang patut diperhatikan adalah besarnya peran perusahaan swasta sebagai penyumbang dana kampanye, hal ini dikatakan karena kebutuhan biaya kampanye yang sangat tinggi, sehingga partisipasi perusahaan swasta merupakan cara untuk mengumpulkan dana kampanye, partisipasi massa. Pansponsoran perusahaan swasta secara alami berdampak pada persepsi investasi politik/kebaikan timbal balik partai, kandidat yang bersaing dalam pemilihan dan sponsor mereka. Adanya resiprositas pasca pemilu merupakan konsekuensi yang sulit dihindari yang berdampak pada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi sebelum atau sesudah pemilu. Misalnya, korupsi dalam pemberian izin di berbagai sektor seperti izin pertambangan, real estate dan industri lainnya, yang kemudian melanggar peraturan perundang-undangan seperti peraturan perencanaan daerah.

⁶ Team Kompas, "*Biaya Pilkada Picu Korupsi*", <http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/09/28/biaya-pilkada-picu-korupsi>, diakses tanggal 1 Mei 2023 pada Pukul 15.25 WIB.

Konsekuensi dan korelasi tersebut muncul dari upaya bersama atau bahkan keterlibatan pra-pemilihan. Terakhir, yang diprioritaskan bukanlah kualitas dan aspirasi pribadi, melainkan mengembalikan rencana dan komitmen terhadap kepentingan sponsor dalam memperoleh dana kampanye. Gambaran sebagaimana terurai faktanya telah beberapa kali terjadi dalam praktiknya, antara lain:

a. Pasca pemilihan pendahuluan kabupaten (Pilkada) di wilayah Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada tahun 2010, pemerintah kota mengeluarkan 191 izin usaha pertambangan (IUP) baru, dibandingkan dengan hanya 93 tahun sebelumnya. Sama di Kabupaten Beli, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010, pemerintah daerah mengeluarkan 54 IUP, dibandingkan tahun 2009 yang hanya 7. Hal ini juga terjadi di tempat lain seperti Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Bengkulu Tengah, Tebo (Jambi) dan Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan).⁷

b. Kasus penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu. Dia terkait dengan Hartati Murdaya, seorang pengusaha dan anggota Partai Demokrat, dalam skandal suap. Kepentingan Hartat adalah menguasai hak guna usaha perkebunan dan membayar uang suap senilai Rp 3 miliar kepada Gubernur Amran, yang kebetulan mengikuti pemilihan gubernur daerah 2012. ⁸ Hasil penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu tahun 2009-2010 juga menunjukkan bahwa saat

⁷ Felix Natnaniel, “*Bisnis Tambang Merebak Seiring Pilkada Serentak*”, <https://tirto.id/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentakG4x>, diakses pada 3 Mei 2023 pada pukul 20.12 WIB

⁸ Ade Irawan, et. al., 2012, *Korupsi Pemilukada, Indonesian Corruption Watch*, Jakarta, hlm. 18-19

Pemilu dan Pilkada digelar, pemerintah daerah kerap kali mengobrol pemberian izin di bidang pertambangan.⁹

c. Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Solok Iriadi Dt. Tumanggung ditetapkan sebagai tersangka Kasus Korupsi Bawaslu Kota Prabulih, Sumsel, Ia diduga menerima aliran dana atas kasus korupsi dana hibah Rp 1,8 miliar di Bawaslu Prabumulih.¹⁰

Pertanggungjawaban dana kampanye sangat penting, karena semakin masif, terstruktur dan sistematis sebuah kampanye jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana ilegal, seperti hasil korupsi, pencucian uang, dan suap, sehingga dana sumbangan mempengaruhi politik calon peserta pemilu, harus menjadi perhatian khusus. itu tidak menghubungkan partai politik dengan kepentingan donor. Dana Kampanye Menjadi Salah Satu Faktor Penentu Memenangkan Perlombaan Pemilu 2019 Integritas pemilu Indonesia sangat ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye. Hasil audit menunjukkan sebagian besar parpol masih belum transparan dan aturan pembiayaan kampanye belum dipatuhi. Penyebabnya diduga lemahnya sanksi, selain pengaturan dana kampanye yang tidak mengatur batasan sumbangan dana kampanye partai politik dan anggota parlemen, serta pembatasan penggunaan uang kampanye dengan cara yang melanggar asas

⁹ Tri Hayati, 2011, *“Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah: Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka”*, , hlm. 12-13.

¹⁰ <https://padang.tribunnews.com/2023/02/10/diduga-korupsi-saat-menjabat-di-bawaslu-sumsel-ketua-dpc-demokrat-solok-ditahan-kejari-prabumulih> diakses pada 3 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

kesetaraan dan asas keadilan pemilu. Karena fenomena tersebut, pemerintah kini mengatur jumlah maksimal donasi dan memberikan syarat donasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, penelitian ini adalah untuk memberikan dan menambah gambaran pengetahuan hukum terkait strategi pembiayaan kampanye, menambah pengetahuan tentang aturan dana kampanye. dan memperluas pengetahuan hukum, khususnya dalam strategi pengelolaan dana kampanye yang akan penulis uraikan dalam skripsi berjudul **“KAJIAN ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG DAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang dan mengacu kepada judul penelitian hukum, maka penelitian ini akan membahas tentang pengelolaan dana kampanye. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Tahapan Yang Dilakukan dalam Pengoptimalan Pengelolaan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang Agar Terhindar Dari Politik Uang dan Investasi Politik Yang Koruptif ?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Jika dalam mengelola dana kampanye di Indonesia Tidak Bersih dan Transparan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Apa Saja Tahapan Yang Dilakukan dalam Pengoptimalan Pengelolaan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang Agar Terhindar Dari Politik Uang dan Investasi Politik Yang Koruptif.
2. Untuk Menganalisa Bagaimana Konsekuensi Hukum Jika dalam mengelola dana kampanye di Indonesia Tidak Bersih dan Transparan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).¹¹

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, dan jurnal.

¹¹Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk data primer dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka. Mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah Teknik analisis Kualitatif. Di mana penulis melakukan analisis data dengan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu atau kualitas tertentu.